



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**REVITALISASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DALAM Mendukung KETERPADUAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 3817 / HK.101/J5/2017

Nomor : 17.10.13.4N32.7 / HK / 2017

Pada hari Selasa, tanggal Tujuh Belas., bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : H. Yenrizal Makmur, SP,MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Airlangga No. 31-33 Surabaya

Bertindak sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Taman Bunga Merak Kavling 64 Malang (65141)

Bertindak sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Revitalisasi Program KKBPK dalam Mendukung Keterpaduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB I
Pasal Satu
Tujuan

Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Pengelola Program KKBPK dengan memadukan di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui; Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Mendukung Program KKBPK melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada civitas akademika :
 - a. Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Upaya Peningkatan Partisipasi Pria ber KB, meningkatkan pembangunan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di lingkungan akademisi
 - b. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Mahasiswa, Pojok Kependudukan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kependudukan (UKM Kependudukan) .di lingkungan Universitas/Perguruan Tinggi

BAB II
Pasal Dua
Sasaran

Ruang lingkup kesepakatan kerja kemitraan ini berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :

1. Pendidikan dan Pengajaran :
 - Materi Kuliah Program KKBPK.
 - Kuliah Umum Kependudukan.
 - Pertukaran Narasumber (tenaga ahli)
 - PKL (Praktik Kerja Lapangan)
2. Penelitian
 - Penelitian Terapan (Kerjasama)
 - Bimbingan skripsi/tesis/disertasi baik bagi tenaga pengajar maupun mahasiswa khususnya mengambil topik Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - Pertukaran jurnal
3. Pengabdian Masyarakat
 - Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik KKBPK
 - Penyuluhan langsung kepada masyarakat

- Pengembangan proyek percontohan Pelayanan Masyarakat
- Laboratorium alam (Desa binaan KB – Kampung KB)
- Pengembangan Pusat Kajian Kependudukan dan KB

Pasal Tiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Meningkatkan kemampuan untuk Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK : kependudukan, kesehatan reproduksi remaja, peningkatan kualitas kesertaan KB MKJP, upaya peningkatan partisipasi pria ber-KB; meningkatkan pembangunan keluarga sejahtera melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di lingkungan akademisi.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk Pendidikan/pelatihan, Advokasi dan KIE, pergerakan dan kemitraan di lingkungan akademisi.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun petunjuk operasional tentang pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di lingkungan akademisi sebagai bahan/materi pembekalan KKN.
 - d. Memberikan pendidikan/pelatihan tentang program KKBPK bagi insan akademisi.
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama ini.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. Membantu **PIHAK PERTAMA** melaksanakan peningkatan kemampuan untuk advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK: Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, peningkatan kualitas Kesertaan KB MKJP, Upaya Peningkatan Partisipasi Pria ber KB, meningkatkan pembangunan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di lingkungan akademisi
 - b. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyusun petunjuk operasional Advokasi dan KIE, pergerakan dan kemitraan, pendidikan/pelatihan program KKBPK: Kependudukan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Upaya Peningkatan Partisipasi Pria, meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga

- Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di lingkungan akademisi
- c. Membantu **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi insan akademisi
 - d. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama ini

Pasal Empat
Jangka Waktu

Berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan pembaharuan perjanjian kerjasama dan kontrak kerjasama.

Pasal Lima
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Bilamana terjadi kendala dan permasalahan dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kedua belah pihak sepakat untuk mencari jalan pemecahan secara bersama.

Pasal Enam
Penutup

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai, sebagai dokumen penting dalam pengelolaan program KKBPK.

PIHAK PERTAMA
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Timur



H. Yenzal Makmur, SP,MM

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd